

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DAN
PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI BAGIAN
DARI PROSES PIDANA PENJARA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Sragen)**

Jhohan Surya Dewangga

NPM : 16111016

ABSTRACT

Penitentiary system is an order about direction and boundary and way of guidance of community assisted people to realize mistake, can improve and do not repeat crime. Basically prisoners as prisoners have rights which guaranteed by law. The author will disguise the right in the right to get a reduction in the term of detention (remission) and the right to parole. The problems studied in this research are: (1) How is the implementation of Remission and Conditional Disbursement for the prisoners of Penitentiary (LP) Class II A Sragen. (2) What are the obstacles in granting Remission and Parole to the prisoners of Penitentiary (LP) Class II A Sragen. The research method used in this research is qualitative research and descriptive research type with empirical juridical approach. Data analysis method used in this research is data collection, data reduction, data presentation, conclusion.

The results of the research are: (1) The implementation of remission in Class IIA Sragen Correctional Institution implemented in accordance with Presidential Decree no. 174 Year 1999 jo. Decree of the Minister of Law and Human Rights and Legislation of the Republic of Indonesia No.M.09.HN.02 / 01 of 1999 on the Implementation of Presidential Decree No. 174 In 1999, Permenkumham 21 of 2016 states: Parole, a program of coaching to integrate Prisoners and Children into the life of the community. after fulfilling the specified requirements. convicted prisoners still have to comply with the other terms specified in Article 5 to Article 9 of Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number: M.2.PK.04-10 Year 2007.

(2) Constraints on prisoners themselves Prisoners granted Conditional Exemption must be guaranteed. Letters of assurance from the family, inmates involved or taking disciplinary action or other matters that constitute a breach of discipline.

The conclusion of this research is: In Human Rights Permenkum No 21 of 2013 and in Permenkum HAM No 21 of 2016 also did not mention that the human factor used in the remission can also be applied for the granting of parole.

Suggestions from this research: Optimization of online system for remission and conditional application with strict supervision and optimal performance so that the system used makes it easier and transparent.

Keywords: Remission, Conditional Submission, Penal Institution

PENDAHULUAN

Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Hak dalam perspektif hukum pada hakikatnya merupakan hasil dari transformasi kepentingan-kepentingan tertentu untuk dilindungi oleh hukum. Bahkan dinyatakan bahwa hukum dan hak tidak dapat dipisahkan, artinya dalam membahas hukum selalu dijumpai unsur hak didalamnya. Pada dasarnya narapidana sebagai warga binaan LAPAS mempunyai hak yang dijamin dengan undang undang. Penulis akan mengerucutkan hak tersebut dalam hak mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi) dan hak untuk pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat, pada hakekatnya merupakan satu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemsarakatan. Tahapan itu merupakan rangkaian dalam penegakan hukum pidana, yang berarti menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana, yang dioperasionalkan melalui suatu sistem yang di sebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sebagai suatu sistem, maka akan didukung dengan unsur perundang-undangan (unsur *substansial*) dan unsur kelembagaan (unsur *struktural*).

Pelaksanaan Pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lapas bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah

dilakukan. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Indonesia berdasarkan system pemasyarakatan yang ada sejak tahun 1964 yang digunakan untuk membina dan sekaligus tempat untuk mendidik narapidana. Istilah “sistem pemasyarakatan” untuk pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo, Menteri Kehakiman, sewaktu menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, pada tanggal 5 Juli 1963. Beliau merumuskan tujuan dari pidana penjara sebagai berikut: ”Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat. Sehingga menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan” (A. Widiada Gunakaya, S.A,1988:59).

Pemerintah mengenai remisi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menkumham nomor MHH- 07.PK.01.05.04 tentang kebijakan moratorium remisi (tentang pengetatan remisi terhadap narapidana tindak pidana luar biasa). Surat yang berisi tentang pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana luar biasa, pengetatan tersebut bertujuan agar dalam pemberian remisi terhadap tindak pidana luar biasa tidak mudah untuk diberikan dan harus melalui tahapan-tahapan ataupun syarat-syarat tertentu yang persyaratannya ternyata tak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pengetatan pemberian remisi tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi hak dari narapidana, karena remisi itu adalah hak dari narapidana yang harus dilaksanakan karena diatur didalam undang-undang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Sragen?
2. Apakah hambatan dalam pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Sragen?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Sragen terhadap narapidana yang telah memenuhi hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberian remisi pembebasan bersyarat yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Sragen terhadap narapidana yang telah memenuhi hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pemberian Remisi dan Pembebasan bersyarat terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Sragen

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ini setiap narapidana berhak mendapatkan hak remisi apabila narapidana telah memenuhi syarat syarat untuk mendapatkan remisi. Dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan masih memuat ketentuan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Namun Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menambahkan ketentuan bahwa persyaratan berkelakuan baik, harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka

syarat-syarat pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi dan terorisme tersebut lebih diperketat, yaitu selain harus memenuhi persyaratan pemberian remisi secara umum, terdapat juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu:

- a. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - 2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana korupsi;
 - 3) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - a) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - b) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- b. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Syarat pemberian remisi baik bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus harus juga dibuktikan dengan melampirkan dokumen, yaitu:
 - 1) Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum (bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana khusus).
 - 2) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

- 3) Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas.
- 5) Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan .
- 6) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Lapas tidak hanya terdapat narapidana tindak pidana umum, tetapi juga terdapat narapidana tindak pidana khusus.

Narapidana yang melakukan tindak pidana khusus memiliki persyaratan yang berbeda dengan narapidana tindak pidana umum. Seperti halnya narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba, psikotropika, tipikor, terorisme, dan kejahatan terhadap keamanan Negara serta transnasional terorganisasi lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Sub Bagian Bimaswat Faktor kemanusiaan dapat menjadi dasar pertimbangan pemberian hak narapidana lain yaitu remisi. Faktor ini dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34C ayat (2) PP No. 99 Tahun 2012, yang berbunyi: “Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas narapidana yang:

1. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun
2. Berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun atau
3. Menderita sakit berkepanjangan”

Remisi inilah yang sering disebut dengan remisi lanjut usia (lansia)

atau remisi sakit berkepanjangan. Tentunya dalam pemberian hak ini Menteri harus tetap memperhatikan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat. Pemberian hak narapidana untuk kepentingan kemanusiaan dalam bentuk remisi juga diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013. Pemberian remisi dilakukan terhadap:

1. Narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun

2. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun.

Dalam hal ini narapidana harus memberikan bukti surat akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Remisi ini diberikan pada hari Lanjut Usia Nasional

3. Menderita sakit berkepanjangan.

Dalam hal ini narapidana harus menyertakan surat keterangan dokter yang menyatakan:

- 1) Penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan
- 2) Penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa
- 3) Selalu mendapatkan perawatan ahli atau dokter sepanjang hidup.

Dalam wawancara dengan Staf Sub Bagian Bimaswat Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara pasti bahwa alasan kesehatan dapat menjadi dasar diberikannya pembebasan bersyarat. Di dalam Permenkum HAM No 21 Tahun 2013 maupun dalam Permenkum HAM No 21 Tahun 2016 juga tidak menyebutkan bahwa faktor kemanusiaan yang dipakai dalam pemberian remisi juga dapat diterapkan untuk pemberian pembebasan bersyarat. Jika faktor kemanusiaan dijadikan suatu dasar pertimbangan maka diperlukan batasan-batasan yang tepat untuk memenuhi faktor kemanusiaan tersebut.

Prosedur pemberian hak Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen :

- a. Bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya yang ingin mengajukan Pembebasan Bersyarat harus mempersiapkan berkas pengajuan pembebasan bersyarat sejak 3 bulan sebelum 2/3 masa pidananya untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan pemberian Pembebasan Bersyarat.
- b. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- c. Bahan pembuatan Litmas atau Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas sesuai dengan alamat penjamin.
- d. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yaitu untuk pengusulan pemberian asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.
- e. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- f. Turun SK TPP.

- g. Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala Lapas menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- h. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- i. Menurut Kepala Bidang Keamanan Kesehatan , Perawatan Napi , Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Perampasan di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyatakan apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- j. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat ke Direktur Jenderal.
- k. Kemudian apabila Direktur Jenderal menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka Direktur Jenderal menerbitkan

keputusan tentang Pembebasan Bersyarat dan diserahkan kembali ke Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1. Terakhir Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyerahkan kembali hasil keputusan Direktur Jenderal ke Lapas yang mengajukan.

Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Adapun tujuan diberikannya pembebasan bersyarat terhadap narapidana yaitu :

1. Dapat memotivasi atau memberikan dorongan pada diri narapidana untuk pencapaian tujuan pembinaan yang dijalani di Lembaga Pemasyarakatan;
2. Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan pembinaan mental spiritual, pendidikan serta keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
3. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dan dapat menerima kembali narapidana ketika telah bebas dan hidup bermasyarakat.

(Wawancara dengan staf Sub bidang Kasi Binadik)

Narapidana yang memperoleh izin untuk menjalani pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan yang ditetapkan baginya dan harus

mentaati syarat-syarat yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya izin untuk menjalani pembebasan bersyarat.

Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan yang ada dalam Pasal 15b KUHP bahwa :

1. Jika orang yang diberikan pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal diatas dilakukan, maka menteri kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
2. Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
3. Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Jika terpidana melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang telah ditentukan, maka sambil menunggu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya selama 60 (enam puluh) hari. Jika waktu telah lewat dan belum keluar keputusan tersebut maka terpidana harus dikeluarkan dari tahanan.

2. Hambatan dalam pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Sragen

Hambatan dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat adalah berdasarkan wawancara dengan kepala Sub Seksi Pembinaan Narapidana menyatakan :

1. Proses pengusulan untuk memperoleh remisi bagi narapidana, masih ada belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Kebijakan pentahapan dalam proses pemberian remisi pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama;
2. Peraturan perundang-undangan disini adalah bahwa narapidana yang bersangkutan tersebut, tidak sedang menjalani pemeriksaan perkara pidana yang lain. Seandainya narapidana tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan dalam perkara lain, maka dengan sendirinya narapidana yang bersangkutan tidak akan mendapatkan haknya dalam bentuk pemberian Pembebasan Bersyarat
3. Mengenai kelengkapan yang dokumen-dokumen sebagai syarat pembebasan bersyarat yaitu :

Sulit melakukan Asimilasi

- a. Asimilasi suatu kegiatan yang seharusnya sudah dilakukan oleh Narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Asimilasi merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan sebelum Narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 51, 52, dan 53 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Asimilasi menurut pasal 21 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 dapat dilakukan oleh Narapidana dalam bentuk :

- a. Kegiatan Pendidikan
 - b. Latihan Keterampilan
 - c. Kegiatan Kerja Sosial
 - d. Pembinaan Lainnya
- b. Dokumen bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan ini merupakan syarat sebelum melakukan asimilasi. Sehingga dokumen ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013. Apabila narapidana tersebut tidak dapat membayar lunas denda yang diberikan sesuai putusan pengadilan maka secara otomatis juga narapidana tersebut tidak dapat melakukan asimilasi.

- c. Terlambatnya pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan oleh petugas pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sendiri.
4. Kendala pada narapidana itu sendiri
- a. Narapidana yang diberikan Pembebasan Bersyarat harus ada yang menjaminnya. Surat jaminan dari keluarga memuat:
 1. Sanggup menjamin kehidupannya baik moril dan materiil;
 2. Sanggup untuk ikut mengawasi dan membimbing yang bersangkutan supaya tidak terlibat pidana lagi. Kendalanya disini adalah yang bersangkutan tidak mempunyai keluarga atau keluarganya bertempat tinggal jauh. Sehingga pemberian Pembebasan Bersyarat ditunda karena yang bersangkutan tidak mempunyai keluarga untuk menjaminnya.
 - b. Narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin, sehingga narapidana dimasukkan dalam catatan Register F di Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Sragen, sehingga hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat

dipertimbangkan dan Remisi yang di dapatkan pada tahun itu ditunda karena telah melanggar kedisiplinan. Tindakan disiplin itu seperti :

1. Narapidana mencoba melarikan diri dari LAPAS Kls IIA Denpasar atau melarikan diri kemudian tertangkap kembali;
2. Narapidana membuat atau terlibat keributan di dalam LAPAS
3. Narapidana melawan kepada petugas Pemasyarakatan.

5. Faktor external lainnya adalah

- a. Pihak keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan merasa tercemar,
- b. Izin yang tidak diberikan oleh RT hingga Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal Narapidana,
- c. Pihak BAPAS terlambat membuat Litmas maka akan menghambat proses pembuatan atau penerbitan SK Pembebasan Bersyarat,
- d. Tahapan dalam proses Pembebasan Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dirjenpas Kemenkumham telah menerapkan sistem remisi dalam jaringan (online). Dengan demikian juga akan dapat lebih mempercepat warga binaan pemasyarakatan bebas sehingga mengurangi kelebihan kapasitas dan masalah keamanan di pemasyarakatan. Remisi dan pembebasan bersyarat online juga membuat proses pengurangan masa hukuman lebih terbuka sekaligus menghilangkan prasangka tentang remisi yang bisa dibeli.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan RI No.M.09.HN.02/01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, dibuktikan dengan pelaksanaan pemberian remisi yang menjadi panduan dan pedoman pengusulan pemberian remisi yang sesuai dengan Undang-undang. Di dalam Permenkum HAM No 21 Tahun 2013 maupun dalam Permenkum HAM No 21 Tahun 2016 juga tidak menyebutkan bahwa faktor kemanusiaan yang dipakai dalam pemberian remisi juga dapat diterapkan untuk pemberian pembebasan bersyarat.

Narapidana yang akan mendapatkan Pembebasan Bersyarat harus memenuhi syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Narapidana yang memperoleh izin untuk menjalani pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan yang ditetapkan baginya dan harus mentaati syarat-syarat yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya izin untuk menjalani pembebasan bersyarat.

Proses pengusulan untuk memperoleh remisi bagi narapidana, masih ada belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan disini adalah bahwa narapidana yang bersangkutan tersebut, tidak sedang menjalani pemeriksaan perkara pidana yang lain. Mengenai kelengkapan yang dokumen-

dokumen sebagai syarat pembebasan bersyarat. Terlambatnya pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan oleh petugas pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sendiri.

Kendala pada narapidana itu sendiri Narapidana yang diberikan Pembebasan Bersyarat harus ada yang menjaminkannya. Surat jaminan dari keluarga, Narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin, sehingga narapidana dimasukkan dalam catatan Register F di Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Sragen, dan beberapa faktor lain Pihak keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan merasa tercemar, Izin yang tidak diberikan oleh RT hingga Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal Narapidana, Pihak BAPAS terlambat membuat Litmas maka akan menghambat proses pembuatan atau penerbitan SK Pembebasan Bersyarat, Tahapan dalam proses Pembebasan Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Remisi dan pembebasan bersyarat online juga membuat proses pengurangan masa hukuman lebih terbuka sekaligus menghilangkan prasangka tentang remisi yang bisa dibeli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Mangunhardjana. 1986. *Pembinaan: Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo. 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty

- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Hamzah, Andi, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hs, C.I. Harsono. 1995. *System Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- J Lexy Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Kanter. E.Y. dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, cet. 3*, Jakarta: Storia Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Muladi, 2002. *Demokratisasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta,
- .
P.A.F Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : CV. ARMICO.
- Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapitan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta.
- R.Achmad S .Soemadipradja dan Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta
- Sahardjo. 2008. *Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta: Indhill Co.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : ALFABETA.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Undang-undang KUHP

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.Hn.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan

Keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia republik indonesia Nomor: m.04-hn.02.01 tahun 2000 tentang remisi tambahan bagi narapidana dan anak pidana menteri kehakiman dan hak asasi manusia republik indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Internet

<http://lapasklas2blangsa.blogspot.co.id/2017/01/bagan-prosedur-pemberian-remisi.html> diakses 23 Januari 2018)

<https://rutanblora.wordpress.com/informasi/bagan-tentang-remisi-pengurangan-masa-pidana/> diakses 24 Januari 2018

<http://bapasyk.blogspot.co.id/2013/10/tim-pengamat-pemasyarakatan.html> diakses 26 Januari 2018